



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
dan
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah
6. Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
9. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.
11. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Rincian APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi:

a. Pendapatan Daerah;

b. Belanja ...

- b. Belanja Daerah;
- c. Surplus/(Defisit); dan
- d. Pembiayaan Daerah.

Bagian Kedua
Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp860.494.059.485,00 (delapan ratus enam puluh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp13.691.498.562,00 (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah),
- sehingga jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp874.185.558.047,00 (delapan ratus tujuh puluh empat miliar seratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat puluh tujuh rupiah).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Paragraf 2
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp35.323.476.075,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp2.230.871.720,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah),
- sehingga jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan sebesar Rp33.092.604.355,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan puluh dua juta enam ratus empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp16.353.000.000,00 (enam belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah); dan

b. bertambah ...

- b. bertambah sebesar Rp1.004.500.000,00 (satu miliar empat juta lima ratus ribu rupiah),
sehingga jumlah pajak daerah setelah perubahan sebesar Rp17.357.500.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp9.844.226.000,00 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah),
sehingga jumlah retribusi daerah setelah perubahan sebesar Rp9.839.726.000,00 (sembilan miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp3.344.636.720,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah),
sehingga jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan sebesar Rp3.655.363.280,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp2.126.250.075,00 (dua miliar seratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu tujuh puluh lima rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp113.765.000,00 (Seratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah),
sehingga jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp2.240.015.075,00 (dua miliar dua ratus empat puluh juta lima belas ribu tujuh puluh lima rupiah).

Paragraf 3 Pendapatan Transfer

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp818.368.383.410,00 (delapan ratus delapan belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp17.129.316.653,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah),
sehingga jumlah pendapatan transfer setelah perubahan sebesar Rp835.497.700.063,00 (delapan ratus tiga puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu enam puluh tiga rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp797.233.592.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp10.769.879.378,00 (sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah),
- sehingga jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rp808.003.471.378,00 (delapan ratus delapan miliar tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp21.134.791.410,00 (dua puluh satu miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp6.359.437.275,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah),
- sehingga jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan sebesar Rp27.494.228.685,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

Paragraf 4

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp6.802.200.000,00 (enam miliar delapan ratus dua juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp1.206.946.371,00 (satu miliar dua ratus enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah),
- sehingga jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp5.595.253.629,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendapatan hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
- sehingga jumlah pendapatan hibah setelah perubahan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) lain-lain ...

(2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp6.802.200.000,00 (enam miliar delapan ratus dua juta dua ratus ribu rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp1.406.946.371,00 (satu miliar empat ratus enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah),

sehingga jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan sebesar Rp5.395.253.629,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).

Bagian Ketiga
Belanja Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp870.106.259.485,00 (delapan ratus tujuh puluh miliar seratus enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp50.171.183.636,00 (lima puluh miliar seratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah),

sehingga jumlah Belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp920.277.443.121,00 (sembilan ratus dua puluh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah)

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Paragraf 2
Belanja Operasi

Pasal 11

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp592.194.202.176,00 (lima ratus sembilan puluh dua miliar seratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp37.617.486.545,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah),

sehingga jumlah belanja operasi setelah perubahan sebesar Rp629.811.688.721,00 (enam ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).

(2) Belanja ...

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

Pasal 12

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp349.020.604.857,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar dua puluh juta enam ratus empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp14.220.521.987,00 (empat belas miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah),

sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp363.241.126.844,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar dua ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).

(2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp211.355.255.119,00 (dua ratus sebelas miliar tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp20.293.824.077,00 (dua puluh miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh tujuh rupiah),

sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp231.649.079.196,00 (dua ratus tiga puluh satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp31.718.342.200,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp3.103.140.481,00 (tiga miliar seratus tiga juta seratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah),

sehingga jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp34.821.482.681,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).

(4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- b. Tidak mengalami perubahan

sehingga jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Paragraf 3
Belanja Modal

Pasal 13

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp118.857.325.309,00 (seratus delapan belas miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp10.923.447.772,00 (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah),
- sehingga jumlah belanja modal setelah perubahan sebesar Rp129.780.773.081,00 (seratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh satu rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.

Pasal 14

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp15.244.949.351,00 (lima belas miliar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp4.971.787.502,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah),
- sehingga jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan sebesar Rp20.216.736.853,00 (dua puluh miliar dua ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp33.855.541.948,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp3.757.447.550,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah),
- sehingga jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan sebesar Rp37.612.989.498,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah),
- (3) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp 68.202.836.510,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah); dan

b. bertambah ...

- b. bertambah sebesar Rp2.117.962.720,00 (dua miliar seratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), sehingga jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan sebesar Rp70.320.799.230,00 (tujuh puluh miliar tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah)
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp1.553.997.500,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp76.250.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- sehingga jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan sebesar Rp1.630.247.500,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Paragraf 4 Belanja Tidak Terduga

Pasal 15

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp1.693.630.681,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah),

sehingga jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp1.806.369.319,00 (satu miliar delapan ratus enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).

Paragraf 5 Belanja Transfer

Pasal 16

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp155.554.732.000,00 (seratus lima puluh lima miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp3.323.880.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah),

sehingga jumlah belanja transfer setelah perubahan sebesar Rp158.878.612.000,00 (seratus lima puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah).

- (2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 17

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a,
 - a. semula sebesar Rp2.619.722.600,00 (dua miliar enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah); dan
 - b. Tidak mengalami perubahan,
 - c. sehingga jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan sebesar Rp2.619.722.600,00 (dua miliar enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. sebesar Rp152.935.009.400,00 (seratus lima puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ribu empat ratus rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp3.323.880.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah),,sehingga jumlah bantuan keuangan setelah perubahan sebesar Rp156.258.889.400,00 (seratus lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

Bagian Keempat Surplus/(Defisit)

Pasal 18

- (1) Surplus/(Defisit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan selisih antara jumlah Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan jumlah Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah (Defisit), terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp9.612.200.000,00 (sembilan miliar enam ratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp36.479.685.074,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah),sehingga jumlah Defisit setelah perubahan sebesar Rp46.091.885.074,00 (empat puluh enam miliar sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah).

Bagian Kelima Pembiayaan Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 19

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp9.612.200.000,00 (sembilan miliar enam ratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp36.479.685.074,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah),sehingga jumlah pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp46.091.885.074,00 (empat puluh enam miliar sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah).

(2) Pembiayaan ...

(2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penerimaan pembiayaan;
- b. pengeluaran pembiayaan; dan
- c. pembiayaan netto.

Paragraf 2

Penerimaan Pembiayaan

Pasal 20

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. sebesar Rp20.112.200.000,00 (dua puluh miliar seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp36.479.685.074,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah),

sehingga jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp56.591.885.074,00 (lima puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah).

Paragraf 3

Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 21

Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah); dan
- b. tidak mengalami perubahan,

sehingga jumlah pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).

Paragraf 4

Pembiayaan Netto

Pasal 22

(1) Pembiayaan Netto merupakan selisih antara jumlah penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan jumlah pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

(2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp9.612.200.000,00 (sembilan miliar enam ratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp36.479.685.074,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah),

sehingga jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan sebesar Rp46.091.885.074,00 (empat puluh enam miliar sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah).

Bagian ...

Bagian Keenam
Uraian APBD

Pasal 23

Uraian mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 22 terdiri dari:

- a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- f. rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimum sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- g. sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- h. sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- i. sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- j. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- k. daftar piutang daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- l. daftar penyertaan modal daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- m. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;

n. daftar ...

- n. daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikannya dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- o. daftar dana cadangan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini; dan
- p. daftar pinjaman daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 24

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

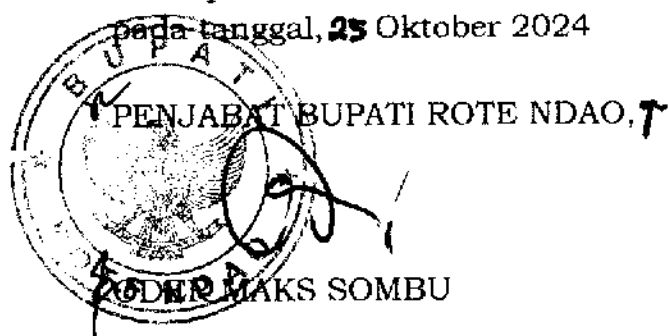
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

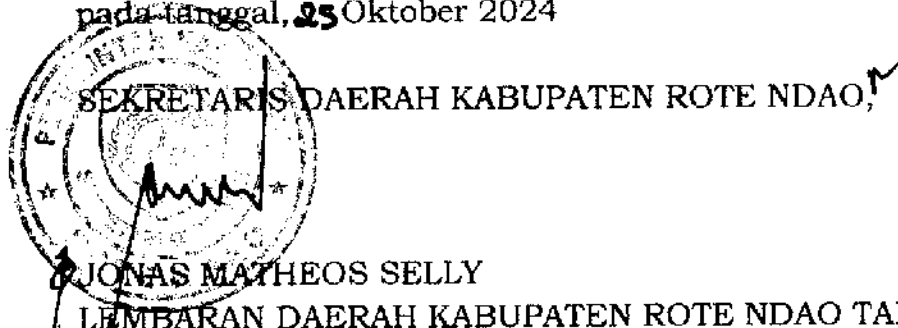
Ditetapkan di Baa

pada tanggal, **25** Oktober 2024



Diundangkan di Baa

pada tanggal, **25** Oktober 2024



NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR: **04 / 2024**

PENJELASAN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah, dengan maksud akan mempercepat proses pembangunan secara nasional, pelaksanaan pemerintahan tersebut tentunya akan berhasil manakala didukung dengan program-program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan secara tepat, mendapatkan partisipasi dari masyarakat, didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel dan berkualitas. Dari sederet rancangan pelaksanaan pembangunan daerah tentunya diikuti oleh komitmen bersama antara pelaksana Pemerintahan Daerah yaitu Eksekutif dan Legislatif sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bentuk implementasi kewenangan diatas dalam pembangunan di Kabupaten Rote Ndao adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao bersama Bupati Rote Ndao membahas dan menyetujui bersama Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 untuk kemudian dievaluasi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Evaluasi bertujuan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana kerja pemerintah daerah, kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Peraturan Daerah mengenai APBD ini memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan dari struktur APBD. Peraturan Daerah ini sebelum ditetapkan perlu diselaraskan dengan hasil evaluasi Gubernur terhadap sejumlah komponen baik pendapatan dan belanja Perubahan APBD 2024 apabila terdapat ketidaksesuaian. Evaluasi oleh Gubernur merupakan proses perencanaan penganggaran yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya, sesuai penjelasan tersebut diatas maka Peraturan Daerah ini telah melalui mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menjadi landasan hukum pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 004